



P U T U S A N

Nomor 544 /PID.SUS/2023/PT.BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUNAIDI BIN M. ISA**
2. Tempat lahir : Takengon
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 4 November 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pantan Reduk Kec. Linge Kab. Aceh Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa Junaidi Bin M. Isa ditangkap pada tanggal 19 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023 ;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
8. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak 21 Desember 2023 tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Takengon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Bahwa terdakwa Junaidi Bin M. Isa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) buah plastic yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 7.94 (tujuh koma Sembilan puluh empat gram) netto serta 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram brutto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sdr. Hafizan (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya ada memiliki narkotika jenis ganja serta meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kp. Batu Lintang, lalu terdakwa pun mengiyakan permintaan sdr. Hafizan dan langsung berangkat untuk menjemput sdr. Hafizan.

Bahwa kemudian setelah terdakwa menjemput sdr. Hafizan kemudian terdakwa membawa sdr. Hafizan beserta ganja yang dimilikinya kerumah nenek terdakwa yang terletak di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, sesampainya mereka dirumah nenek terdakwa, terdakwa pun langsung menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas loteng rumah neneknya, tidak lama kemudian pada pukul 14.00 WIB sdr. Hafizan mengambil kembali narkotika ganja yang telah terdakwa simpan diatas loteng serta memberikan sebagian ganja miliknya yang terbungkus plastic berwarna putih kepada terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa "nah ini untuk pake ko", lalu terdakwa yang telah menerima narkotika ganja dari sdr. Hafiza pergi ke warung untuk membeli rokok, kemudian setelah terdakwa kembali dari warung terdakwa pun membalut narkotika ganja tersebut dengan rokok dan kertas peper yang telah dibelinya lalu setelah itu terdakwa menghisap narkotika ganja tersebut seperti terdakwa menghisap rokok, namun tidak lama kemudian saat terdakwa sedang menghisap narkotika ganja didepan rumah nenek terdakwa, datang lah saksi Agam Rezeki dan saksi Raendra Azani yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB.: 3614/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7.94 (tujuh koma sembilan puluh empat) gram;
- b. 1 (satu) liting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan(gram).

milik Terdakwa Junaidi Bin M. Isa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /BA.30/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik terdakwa Junaidi Bin M. Isa berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7.94 (tujuh koma sembilan puluh empat) gram;
- b. 1 (satu) liting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan(gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Junaidi Bin M. Isa adalah mengandung THC/GANJA/MARIYUANA dan terdaftar dalam narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa Junaidi Bin M.Isa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu 1 (satu) buah plastic yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 7.94 (tujuh koma Sembilan puluh empat gram) netto serta 1 (satu) batang rokok yang berisikan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja dengan berat 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram brutto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sdr. Hafizan (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya ada memiliki narkotika jenis ganja serta meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kp. Batu Lintang, lalu terdakwa pun mengiyakan permintaan sdr. Hafizan dan langsung berangkat untuk menjemput sdr. Hafizan.

Bahwa kemudian setelah terdakwa menjemput sdr. Hafizan kemudian terdakwa membawa sdr. Hafizan beserta ganja yang dimilikinya kerumah nenek terdakwa yang terletak di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah, sesampainya mereka dirumah nenek terdakwa, terdakwa pun langsung menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas loteng rumah neneknya, tidak lama kemudian pada pukul 14.00 WIB sdr. Hafizan mengambil kembali narkotika ganja yang telah terdakwa simpan diatas loteng serta memberikan sebagian ganja miliknya yang terbungkus plastic berwarna putih kepada terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa "nah ini untuk pake ko", lalu terdakwa yang telah menerima narkotika ganja dari sdr. Hafiza pergi ke warung untuk membeli rokok, kemudian setelah terdakwa kembali dari warung terdakwa pun membalut narkotika ganja tersebut dengan rokok dan kertas peper yang telah dibelinya lalu setelah itu terdakwa menghisap narkotika ganja tersebut seperti terdakwa menghisap rokok, namun tidak lama kemudian saat terdakwa sedang menghisap narkotika ganja didepan rumah nenek terdakwa, datang lah saksi Agam Rezeki dan saksi Raendra Azani yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB.: 3614/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7.94 (tujuh koma sembilan puluh empat) gram;
- b. 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram).

milik Terdakwa Junaidi Bin M. Isa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /BA.30/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik terdakwa Junaidi Bin M. Isa berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7.94 (tujuh koma sembilan puluh empat) gram;
- b. 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa Junaidi Bin M. Isa adalah mengandung THC/GANJA/MARIJUANA dan terdaftar dalam narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa Junaidi Bin M. Isa pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni Tahun 2023 bertempat di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri yaitu 1 (satu) buah plastic yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 7.94 (tujuh koma Sembilan puluh empat gram) netto serta 1 (satu) batang rokok yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram brutto. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 07.00 WIB sdr. Hafizan (penuntutan dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa untuk mengatakan kepada terdakwa bahwa dirinya ada memiliki narkotika jenis ganja serta meminta terdakwa untuk menjemputnya di Kp. Batu Lintang, lalu terdakwa pun mengiyakan permintaan sdr. Hafizan dan langsung berangkat untuk menjemput sdr. Hafizan.

Bahwa kemudian setelah terdakwa menjemput sdr. Hafizan kemudian terdakwa membawa sdr. Hafizan beserta ganja yang dimilikinya kerumah nenek terdakwa yang terletak di Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah,

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesampainya mereka dirumah nenek terdakwa, terdakwa pun langsung menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas loteng rumah neneknya, tidak lama kemudian pada pukul 14.00 WIB sdr. Hafizan mengambil kembali narkotika ganja yang telah terdakwa simpan diatas loteng serta memberikan sebagian ganja miliknya yang terbungkus plastic berwarna putih kepada terdakwa sambil mengatakan kepada terdakwa “nah ini untuk pake ko”, lalu terdakwa yang telah menerima narkotika ganja dari sdr. Hafiza pergi ke warung untuk membeli rokok, kemudian setelah terdakwa kembali dari warung terdakwa pun membalut narkotika ganja tersebut dengan rokok dan kertas peper yang telah dibelinya lalu setelah itu terdakwa menghisap narkotika ganja tersebut seperti terdakwa menghisap rokok, namun tidak lama kemudian saat terdakwa sedang menghisap narkotika ganja didepan rumah nenek terdakwa, datang lah saksi Agam Rezeki dan saksi Raendra Azani yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utama No. LAB.: 3614/NNF/2023 tanggal 27 Juni 2023 yang ditandatangani oleh An. Kabidlabfor Polda Sumut, Wakabid, Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si AKBP NRP 75100926, dengan kesimpulan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7.94 (tujuh koma sembilan puluh empat) gram;
- b. 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram).

milik Terdakwa Junaidi Bin M. Isa adalah benar Ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : /BA.30/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023 terhadap narkotika jenis ganja milik terdakwa Junaidi Bin M. Isa berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic berwarna putih berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 7.94 (tujuh koma sembilan puluh empat) gram;
- b. 1 (satu) linting rokok berisi campuran tembakau, daun dan biji kering dengan berat brutto 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram).

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kab. Aceh Tengah yang dilakukan oleh Petugas Pemeriksa Lina Oktina (NIP. 198010052005042001) dan diketahui oleh Dokter Penanggung Jawab dr. Siti Hajar, M. Ked. (Clin Path), Sp. PK tanggal 20 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti urine yang diperiksa milik terdakwa

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Junaidi Bin M. Isa adalah mengandung THC/GANJA/MARIYUANA dan terdaftar dalam narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tengah NO.REG.PERKARA PDM-06/L1.11.7/Enz.2/02/2022 tanggal 6 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI BIN M. ISA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *menyimpan, menguasai, memiliki narkotika golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI BIN M. ISA berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic berwarna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja dengan berat 7.94 (tujuh koma Sembilan puluh empat) gram;
 - 1 (satu) batang linting rokok yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BL 3489 GR Dikembalikan kepada saksi An. M. Isa.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 167//Pid. Sus/2023/PN Tkn tanggal 14 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Junaidi Bin M. Isa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Junaidi Bin M. Isa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic berwarna putih yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja berat netto 7.94 gram;
 - 1 (satu) buah linting rokok ganja dengan berat 0.78 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat dengan nomor polisi BL 3489 GR;Dikembalikan kepada Saksi M. Isa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 21 November 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 14 November 2023;

Membaca relaas pemberitahuan permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;

Membaca Relaas pemberitahuan untuk mempelajari Berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Takengon pada tanggal 22 November 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 14 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti terhadap pertimbangan hukum atas Dakwaan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon telah mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga tersebut dengan tepat dan benar yang dijadikan dasar dalam memutus perkara ini dimana pada pokoknya berpendapat Terdakwa Junaidi Bin M. Isa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum dan atas kesalahannya itu Terdakwa telah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon tersebut seluruhnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 14 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tengah tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Tkn tanggal 14 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Rahmawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum., dan Dr. H. Suipriadi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Mahdi, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

1. Makaroda Hafat, S.H.,M.Hum

d.t.o

2. Dr. H. Supriadi, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

d.t.o

Rahmawati, S.H.

PANITERA PENGGANTI.

d.t.o

Mahdi,S.H.

Salinan/ Foto Copy putusan telah
dicocokkan sesuai dengan aslinya
Plh.Panitera

Syaiful Has'ari, S.H

ND.Nomor:5191/KPT.W1-U/SP.KP7.4/XII/2023

Tanggal 11 Desember 2023

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 544/PID.SUS/2023/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

